



WALIKOTA SOLOK

Solok, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijah 1442H

Kepada Yth Sdr :

1. Sekretaris Daerah
 2. Staf Ahli Walikota
 3. Asisten I, Asisten II, Asisten III
 4. Inspektur
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor
 6. Sekretaris DPRD
 7. Kepala PDAM
 8. Kepala Bagian
 9. Camat dan Lurah
- di lingkungan Pemerintah
Kota Solok

Solok

SURAT EDARAN

Nomor : 556/ED/WSL-2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3
SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Tanggal 25 Juli 2021, maka perlu disampaikan beberapa informasi yang harus menjadi perhatian bagi kita semua sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Solok Menetapkan Pengetatan PPKM Berbasis Mikro di Kota Solok terhitung tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus 2021.
2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan) dilakukan secara daring/online.
3. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO atau disesuaikan dengan urgensi masing-masing OPD yang ditetapkan oleh Kepala OPD dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
4. **Dikecualikan** dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor bagi Instansi sebagai berikut:
 - a. Badan Keuangan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Dinas Kesehatan, RSUD, dan UPT di Lingkup Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran;
 - f. Dinas Pangan;

- g. Dinas Perhubungan;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - k. Kecamatan dan Kelurahan.
5. Bagi tenaga pendidik atau guru yang bertugas di bawah Dinas Pendidikan Kota Solok tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dengan mengefektifkan *whatsapp grup*. Dan selama kegiatan belajar mengajar online guru dan Kepala Sekolah tetap berada di Kota Solok dan tidak diperbolehkan bepergian atau keluar dari Kota Solok. Jika diketahui ada yang melanggar **maka dianggap tidak hadir** dan Kepala Dinas Pendidikan harus memberikan sanksi yang tegas dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 6. Bagi OPD yang memberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO, PNS pada OPD tersebut tidak diperbolehkan berpergian atau keluar dari Kota Solok. Jika diketahui ada yang melanggar **maka dianggap tidak hadir** dan Kepala OPD yang bersangkutan memberikan sanksi yang tegas dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 7. Masing-masing Kepala OPD bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap PNS di OPD nya (WFO dan WFH).
 8. Kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang ditugaskan pada Gugus Tugas Penanganan COVID 19 Pemerintah Kota Solok agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Juli s/d 2 Agustus 2021 dan sampai ada kebijakan berikutnya. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

